

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARAGANYAR – PEMILU 2024

Kpt TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 371 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 41 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 369 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 370 Tahun 2023; Keputusan Desa Suruhkalang Nomor 141/04/I/2023 sebagaimanna telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Suruhkalang Nomor 141/17/XI/2023.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : -